KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH BALI
DIVISI PERTATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

NOMOR SOP	**W.20 - 335. OT.02.02 Tahun 2026**
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **EEM NURMANAH** **NIP 196906071992032001**

NAMA SOP : Verifikasi Permohonan Bantuan Hukum Pada Aplikasi Sidbankum

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 4 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 5 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); 6 Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); 7 Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum Nomor: PHN-HN.04.03-230 Tahun 2026	1.Menguasai regulasi bantuan hukum (UU No. 16 Tahun 2011) dan administrasi pemerintahan secara komprehensif 2.Memiliki kemampuan koordinasi linier antara instansi pusat (BPHN), instansi vertikal, dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH/PBH) 3.Memiliki pemahaman teknis mengenai standar layanan bantuan hukum (Starla Bankum) 4.Mampu melakukan evaluasi kinerja, pengawasan, serta penilaian objektivitas dokumen hukum 5.Mahir dan menguasai pengoperasian sistem berbasis elektronik 6.Memiliki ketelitian tinggi (high attention to detail) untuk memeriksa validitas dokumen administrasi 7.Memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk melakukan klarifikasi/ konfirmasi dengan instansi eksternal
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Verifikasi Admin; 2 SOP Mekanisme Pencairan Berkas PPK & Bendahara□	1.Komputer / Laptop; 2.Printer dan Scanner; 3.Kamera atau Perangkat Dokumentasi; 4.Jaringan Internet yang Stabil. 5.ATK
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
1. Bantuan hukum litigasi perdata wajib merupakan perkara sengketa/konflik dan bukan gugatan satu pihak (voluntair); 2. Bantuan hukum diberikan sesuai status hukum subjek perkara (tersangka, terdakwa, korban, penggugat, tergugat); 3. PBH dilarang mendampingi dua pihak yang saling berpekara dalam kasus yang sama secara bersamaan;	Seluruh data dukung permohonan disimpan secara sistematis sebagai data elektronik pada basis data aplikasi Sidbankum serta dokumen fisik disimpan sebagai arsip manual

VERIFIKASI PERMOHONAN BANTUAN HUKUM PADA APLIKASI SIDBANKUM

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PBH	PANWASDA (KANWIL)	PPK & PPSM (KANWIL)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumumkan pelaksanaan alokasi, anggaran, pagu, dan petunjuk teknis bantuan hukum melalui sistem informasi nasional.		Mulai		1. Surat Edaran Pagu Anggaran. 2. PKS/Addendum 3. Akun Sistem Sidbankum Aktif	7 hari kerja	Publikasi Informasi Pagu di Sistem	Awal Tahun Anggaran / sesuai dengan pelaksanaan addendum yang Diikuti oleh seluruh PBH terakreditasi
2	Memastikan bahwa calon Penerima Bantuan Hukum adalah orang/kelompok orang miskin yang layak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum				1. Calon penerima/pemohon Bantuan Hukum 2. Juklak Nomor: PHN-HN.04.03-230 Tahun 2026 BAB IV Nomor 2 huruf a dan b	5 hari kerja	Berkas Dokumen Permohonan Awal dan Dokumen Status Kemiskinan Valid	Tahap penjaringan di tingkat PBH serta Sebelum pengajuan ke sistem
3	Mengajukan permohonan pelaksanaan bantuan hukum litigasi / non litigasi kepada Panwasda melalui Sidbankum.				Berkas Dokumen Permohonan Awal dan Dokumen Status Kemiskinan Valid	5 hari kerja	Berkas Permohonan Terkirim di Sidbankum	Segera setelah dokumen lengkap
4	Memeriksa dan melakukan verifikasi dokumen permohonan pelaksanaan bantuan hukum yang telah diunggah oleh PBH serta melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada instansi luar penerbit dokumen jika diperlukan	T			1. Berkas Permohonan yang diunggah 2. Juklak Nomor: PHN-HN.04.03-230 Tahun 2026 BAB IV Nomor 2 huruf a dan b	Maksimal 5 hari kerja (tambahan s.d 10 hari jika butuh klarifikasi luar).	Data Verifikasi pada sidbankum dan Dokumen Rincian permohonan	Apabila terdapat kekurangan akan disampaikan notifikasi kekurangan berkas, apabila diterima maka status akun permohonan di Sidbankum akan berubah menjadi disetujui